

**PRAKTEK MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT
KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA JAWA BARAT
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**NANDANG NASHIR RASIFI
18103050064**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu hal yang wajib dalam sebuah pernikahan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdapat banyak sekali praktek pemberian mahar yang disesuaikan dengan adat masing-masing. Praktek pemberian mahar menurut adat juga terjadi di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan kampung yang masih kental akan adat dan budaya. Pemberian mahar di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya disesuaikan dengan *wedal/weton* dari perempuan sehingga jumlah mahar yang diberikan tinggi dan hal tersebut bersifat wajib. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa dan bagaimana praktek mahar dalam adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, mengapa tradisi praktek mahar dalam adat masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya masih bertahan, dan bagaimana relevansi praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Dengan Konsep Mahar Islam.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya atau penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan metode *analisis-deskriptif* dalam penelitian ini kemudian untuk lebih mendalami terkait mahar adat di Kampung Naga penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, *Al-'ādah muḥakkamah*, dan *maqashid asy-syari'ah*.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa praktek pemberian mahar dalam adat di Kampung Naga disesuaikan dengan *wedal/weton* berdasarkan *naktu poe* yaitu Minggu *naktu poenya* 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jum'at 6 dan Sabtu 9. Maka ketika wanita lahir hari kamis mahar yang harus diberikan 80 ribu, 800 ribu, 8 juta, 80 juta dan seterusnya dan jika menggunakan emas maka mahar nya 8 gram, 80 gram, 800 gram dan seterusnya. Namun, pada praktek nilai yang cukup tinggi yang akan menjadi mahar akan tetapi masyarakat Kampung Naga masih tetap mempraktekannya. Mahar sendiri bisa bertahan karena masyarakat meyakini bahwa jejak dari orang dahulu selama tidak bertentangan dengan agama harus diikuti dan akan berbuah baik dan mendapatkan berkah jika melakukannya. Praktek yang terjadi dalam pemberian mahar dalam adat perkawinan di Kampung Naga sebagai bentuk rasa syukur atas segala sesuatu yang diberikan Allah SWT kepada masyarakat Kampung Naga dan di dalam prakteknya tidak ada pertentangan dengan aturan Islam.

Kata Kunci : Mahar Adat, Aturan Hukum Adat dan Hukum Islam, Kampung Naga

ABSTRACT

Dowry is one of the mandatory things in a marriage. Indonesia, which is an archipelagic country, has a lot of practices for giving dowry that are tailored to their respective customs. The practice of giving dowry according to custom also occurs in Kampung Naga, Tasikmalaya Regency, which is a village that is still thick with customs and culture. The dowry given in Kampung Naga, Tasikmalaya Regency is adjusted to *the wedal / weton* of women so that the amount of dowry given is high and this is mandatory. The main problems in this study are what and how the practice of dowry in marriage customs occurs in the people of Kampung Naga, Tasikmalaya Regency, West Java, why the tradition of dowry practice in the customs of the Kampung Naga community of Tasikmalaya Regency still survives, and how the relevance of dowry practices in the marriage customs of the people of Kampung Naga, Tasikmalaya Regency, West Java, to the Concept of Islamic Dowry.

This research was conducted directly in Kampung Naga, Tasikmalaya Regency or *field research (field research)*, the author used *descriptive-analysis* methods in this study then to further explore related to the customary dowry in Kampung Naga, the author used max Weber's theory of social action, *Al-'ādah muḥakkamah*, and *maqashid asy-shari'ah*.

Based on the results of the study, it is known that the practice of giving dowry in the customs in Kampung Naga is adjusted to *wedal / weton* based on the *naktu poe*, namely Sunday 5, Monday 4, Tuesday 3, Wednesday 7, Thursday 8, Friday 6 and Saturday 9. So when a woman is born on Thursday the dowry should be given 80 thousand, 800 thousand, 8 million, 80 million and so on and if using gold then the dowry is 8 grams, 80 grams, 800 grams and so on. However, in the prakter, the value is quite high which will be a dowry, but the people of Kampung Naga still practice it. The dowry itself can survive because people believe that the traces of the ancients as long as it does not conflict with religion must be followed and will bear good fruit and get blessings if they do it. The practice that occurs in giving dowry in the marriage custom in Kampung Naga as a form of gratitude for everything that Allah SWT gives to the people of Kampung Naga and in practice there is no conflict with Islamic rules.

Keywords : Customary Dowry, Rules of Customary Law and Islamic Law, Kampung Naga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASISME



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nandang Nashir Rasifi
NIM : 18103050064
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Praktek Mahar Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Tinjauan Hukum Islam)* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Tasikmalaya, 20 Mei 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nandang Nashir Rasifi
18103050064

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nandang Nashir Rasifi

NIM : 18103050064

Judul Skripsi : Praktek Mahar Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kampung Naga
Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Tinjauan Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Tasikmalaya , 23 Mei 2022

Mengetahui:

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-767/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA JAWA BARAT (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDANG NASHIR RASIFI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050064
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 629bcecaaf71



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 629af18a6c38



Penguji II
Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 629996e9a856



Yogyakarta, 26 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 629d499382d8a6

MOTTO

“Semua Hal Itu Mudah, Yang Sulit Itu Memulai Dan Mempertahankannya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan dipersembahkan kepada :

- ❖ Bapak dan Ibu saya (Dudung A.Ma dan Enung Badriah) selaku orangtua yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik anak-anaknya dan mendukung anak-anaknya baik secara formil ataupun materil dan juga yang setiap sholatnya selalu mendoakan saya agar senantiasa berhasil dalam menggapai cita-cita.
- ❖ Kepada kakak saya (Imas, Eva dan Cecep) yang selalu mendukung saya disetiap perjalanan saya
- ❖ Kepada keluarga besar saya (Nenek, bibi Eteh, bibi Eli, bibi ela, bibi resti, om dede, om aban, om yaya, om jejejn) dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak sekali kontribusi terhadap pendidikan saya dan juga yang selalu mendukung dalam memberikan semangat
- ❖ Kepada Pasangan saya (Elis Kholisoh) yang selalu mendukung dan membantu saya
- ❖ Kepada Bapak Dr. K.H Afif Muhammad Lc, M.A., selaku orangtua saya di Yogyakarta yang telah banyak membimbing saya selama di Yogyakarta
- ❖ Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan selalu mendukungku
- ❖ Teman-teman satu organisasi yaitu pramuka (Ihsan, Rifki, Hocky, Farkhana, Vicki) yang membentuk karakter saya dan juga memberikan begitu banyak pengalaman berharga
- ❖ Teman-teman seperantuan yang ada di Yogyakarta yang telah banyak membantu saya
- ❖ Teman-teman komplek H yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengajaran
- ❖ Teman-teman KKN yang ada di Dusun Rancasengit, Karangnunggal Tasikmalaya yang telah meberikan pengalaman, dan pembelajaran selama satu bulan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدًا	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدِّدًا	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kar mah alAuliy'</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---- َ ----	Fathah	ditulis	a
---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
---- ُ ----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	\bar{i}

	العنواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sambung Alif+Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya .

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

أحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

أجمعين أما بعد

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan dan rahmat bagi semesta alam.

Segala upaya dan usaha telah penulis lakukan dengan maksimal untuk membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar, namun karena keterbatasan penulis sehingga banyak sekali terdapat kekurangan dalam tulisan ini, maka penulis sangat mengharap kan kritik, saran maupun masukan untuk ke depannya untuk bisa menulis dengan lebih baik lagi dan bisa mencapai target dan tujuan dalam menulis.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik secara spiritual, moril maupun materiil, penulis mengucapkan Terima Kasih banyak kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini sehingga telah selesai dengan baik, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyusun, walau bimbingan dilakukan secara online, namun atas bimbingan beliau skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Heri, Bapak Tatang, Bapak Ndut, Bapak Iin, dan Bapak Kayat yang telah membantu dalam memberikan informasi.
8. Kedua orang tua penulis Dudung A.Ma dan Enung Badriah yang selalu memberikan saya doa dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada segenap keluarga besarku (Kakak, bibi, om, tante, nenek, dan kakek) yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap pendidikanku.
10. Kepada Elis Kholisoh selaku pasangan penulis yang telah mendukung penuh dan tempat penulis mencari solusi dalam penyusunan skripsi.
11. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.
12. Seluruh teman-teman Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih banyak, semoga bantuan mereka dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan untuk mereka semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Amin..*

Tasikmalaya, 10 Syawal 1443 H

11 Mei 2022 M

Penulis



Nandang Nashir Rasifi

18103050064



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II MAHAR DALAM HUKUM ISLAM.....	28
A. Pengertian Mahar.....	28
B. Landasan dan Kedudukan.....	30
C. Macam-Macam, Kadar dan Proses Penetapan.....	33
D. Gugurnya Mahar.....	39
BAB III KONSEP PEMBERIAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA JAWA BARAT	41
A. Tinjauan Umum Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat	41
1. Letak Geografis dan Demografis	41

2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, dan Keagamaan Masyarakat Kampung Naga	44
3. Tradisi Perkawinan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.....	47
B. Konsep Mahar Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.....	52
1. Latar Belakang Pemberian Mahar di Masyarakat Kampung Naga	52
2. Fungsi Mahar di Masyarakat Kampung Naga	53
3. Ketentuan dan Proses Pemberian Mahar Masyarakat Kampung Naga	53
4. Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA JAWA BARAT.....	61
A. Analisis Terhadap Ketentuan dan Proses Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat	61
B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat..	64
BAB V PENUTUPA	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya dihuni oleh banyak penduduk dari berbagai pulau yang memiliki adat dan kebiasaan masing-masing, karena banyak dan beraneka ragamnya adat dan budaya itulah menjadikan sulitnya mengemukakan bagaimana ciri khusus hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat di Indonesia.

Perkawinan sebagai salah satu sendi dalam kehidupan masyarakat tentu tidak akan terlepas dari tradisi atau adat istiadat dalam pelaksanaannya. Umumnya pelaksanaan perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat. Tradisi ini dilaksanakan sejak sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan setelah perkawinan.

Dalam perkawinan, terdapat sesuatu yang wajib yang harus diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang disebut dengan mahar perkawinan. Mahar perkawinan diberikan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. Di beberapa daerah di Indonesia misalnya : di Aceh mahar perkawinan dinamakan *jinanmee*, di Sulawesi Selatan dinamakan *sunrang* dan *sompa*, di Minahasa dinamakan *hoko*.¹ Dan penyebutan tersebut sebagai tanda bahwa mahar tersebut dilingkupi dengan

¹ Gatot Susanto, "Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2010), hlm 2.

adat kebiasaan, tetapi meskipun begitu di beberapa wilayah Indonesia yang lain meski memiliki mahar adat, namun dalam penyebutan masih tetap menggunakan mahar tanpa ada bahasa yang lainnya, tetapi meski menggunakan bahasa lain dari kata mahar, eksistensi dari mahar nya tetap sama yaitu sebutan untuk harta yang wajib diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa harta atau benda yang berharga dan memiliki manfaat karena menikahinya².

Kampung Naga merupakan salah satu kampung yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang masih memegang dan melestarikan adat istiadat dari leluhurnya. Lokasi Kampung Naga secara administrative berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nama Kampung Naga sendiri sesungguhnya bukan dari hewan mitologi naga, tetapi nama naga disini merupakan sebuah singkatan dari bahasa sunda “*dina gawir*” yang artinya berada di jurang/lereng. Memang secara lokasi Kampung Naga ini berada di kaki Gunung Galunggung, sehingga kondisi fisik tanahnya (*landscape*) miring.³

Kampung Naga sebagai kampung adat yang berada di Jawa Barat memiliki banyak adat istiadat dalam bermasyarakat. Salah satu adat tersebut perihal perkawinan baik dari pra pernikahan yaitu seperti *neundeun basa*, *lamaran*, *ngeuyeuk seureuh*, *seserahan*, pada saat upacara pernikahan dan

² Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2021,” *Jurnal Yudisial* Vol. 9:1 (2016), hlm 22.

³ Agung Wiradimadja, dkk., “Nilai-Nilai Karakter *Sunda Wiwitan* Kampung Naga Sebagai Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 107.

bahkan sampai pasca perkawinannya yaitu seperti *sawer*, *nincak endog* atau injak telur, buka pintu, *sungkem*, *ngariung* atau berkumpul, munjungan. Mahar sebagai salah satu hal yang wajib dalam perkawinan pun tidak terlepas dari adat istiadat Kampung Naga, yang dimana seorang pria ketika hendak menikahi seorang perempuan akan melalui proses *neundeun basa* dengan metode *naktu poe* untuk penentuan besaran mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan. *Naktu poe* merupakan proses penentuan mahar yang akan diberikan melalui *wedal/weton* dari perempuan yang akan dinikahi.⁴ Adapun *naktu poe* dari tiap hari nya ialah Minggu berangka 5, Senin berangka 4, Selasa berangka 3, Rabu berangka 7, Kamis berangka 8, Jum'at berangka 6, dan Sabtu berangka 9. Jika perempuan tersebut lahir pada hari Kamis maka *naktu poe*nya 8 sehingga mahar yang harus diberikan ialah berawal dari angka 8, apabila menggunakan uang sebagai mahar maka besarnya mahar bisa berawal dari 80 ribu, 800 ribu, 8 juta, 80 juta, 800 juta dan seterusnya. Apabila menggunakan emas maka besarnya mahar berawal dari 8 gram, 80 gram, 800 gram dan seterusnya, namun meskipun ada nilai terkecil baik menggunakan uang atau emas, dalam prakteknya mahar yang diberikan kepada calon istrinya adalah jumlah mahar yang tinggi.

Praktek penentuan atau penetapan mahar telah diatur dalam hukum Islam, penetapan ini berdasarkan kemaslahatan dan kebaikan bagi pihak laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan minimal dan maksimal dan diserahkan kepada musyawarah keduanya. Namun, Meski begitu di

⁴ Lia Yulianti, "Tradisi Mahar Adat Di Kampung Naga Tasikmalaya," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2017), hlm 4-5.

Kampung Naga Tasikmalaya, masyarakatnya lebih menggunakan aturan hukum adat dalam menentukan jumlah mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul **“Praktek Mahar dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Tinjauan Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dan bagaimana praktek mahar dalam adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat?
2. Mengapa tradisi praktek mahar dalam adat masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya masih bertahan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami praktek mahar dalam adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui tradisi praktek mahar dalam adat masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya masih bertahan.

3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

Agar tujuan pembahasan ini sesuai dengan harapan penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Menambah khazanah literatur ilmiah keislaman, dan pengetahuan tentang praktik mahar di Indonesia yang terjadi dalam perkawinan pada masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa studi yang sudah dilakukan tentang bagaimana praktek mahar adat yang berada di Indonesia ditinjau oleh aturan hukum adat dan hukum Islam. Studi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, karya yang mengupas tentang bagaimana praktek mahar adat dalam perkawinan di Indonesia. Dalam studi ini membahas sejumlah masalah yang berhubungan dengan tinjauan mahar adat yang berada di Indonesia oleh aturan hukum adat dan hukum Islam. Kedua, karya yang membahas mengenai esensi dan standardisasi mahar perspektif maqashid syari'ah. Dalam studi ini membahas pandangan tiap-tiap madzhab

mengenai esensi dan besaran mahar yang harus diberikan yang sesuai dengan standar maqashid syari'ah. Ketiga, karya yang membahas mengenai kedudukan serta hikmah mahar dalam pernikahan.

Berikut gambaran secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan pengelompokannya. Studi-studi yang masuk kelompok pertama mengupas bagaimana praktek mahar adat dalam perkawinan di Indonesia, diantara karya yang termasuk kepada kelompok pertama ialah karya Gatot Susanto, yang berbicara tentang konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa. Dalam Skripsinya yang berjudul “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)” dijelaskan mengenai bagaimana konsep pemberian *palaku* (mahar) adat yang terjadi di Desa Pangkalan Dewa menjadi hal yang sangat penting dalam pernikahan karena bisa menjadi hal yang dapat menggagalkan atau membatalkan sebuah pernikahan, dan untuk mengatasi hal tersebut diadakanlah musyawarah serta dijelaskan juga bahwa praktek mahar adat yang terjadi di Desa Pangkalan Dewa termasuk kepada kebiasaan yang baik sehingga aturan hukum Islam pun memperbolehkan hal tersebut.⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini berfokus kepada konsep mahar dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten

⁵Gatot Susanto, “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan tengah (Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm 72-87.

Kotawaringin sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus kepada mahar adat yang berada di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, selain dari perbedaan di atas perbedaan lainnya terletak dalam pendekatan dan teori yang digunakan oleh penulis dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya menggunakan pendekatan normatif dengan teori *al-maqashid syari'ah* dan pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologis-normatif dengan teori tindakan sosial Max Weber, *al-'adah muhakkamah*, dan *al-maqashid syari'ah*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang mahar adat yang berada di Indonesia.

Karya lain yang termasuk kepada kelompok pertama ialah Skripsi yang disusun oleh Ria Damayanti berjudul “Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)”.⁶ Karya ini berisikan penjelasan bagaimana mahar adat yang berada di Hajoran Julu menjadi sebuah tradisi turun temurun yang dipatuhi oleh masyarakat sekitar, dan menjadi tolak ukur kesanggupan bagi pria terhadap pasangannya, selain itu, dalam karya ini pun sedikit disinggung mengenai persamaan dan perbedaan penentuan mahar dalam adat Hajoran Julu dan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis ialah penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus kepada mahar adat yang terjadi di

⁶ Ria Damayanti, “Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

Hajoran Julu sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus di Kampung Naga. Selain itu, pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif dan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Perbedaan lainnya yaitu dalam teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* sedangkan penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, *al-'adah muhakkamah*, dan *al-maqashid syari'ah*.

Penelitian yang hampir sama dengan Gatot Susanto dan Ria Damayanti mengenai tema mahar adat di Indonesia juga dilakukan oleh Indri Ayu Lestari dengan judul “Konsep *Belis* (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)”.⁷ Hasil penelitiannya menjelaskan, di Labuan Bajo mahar menjadi hal yang sangat penting, namun meskipun begitu dalam prakteknya beberapa masyarakat terdahulu khususnya laki-laki setempat awalnya menolak terhadap konsep *belis* (mahar) adat di Labuan Bajo, karena dengan konsep tersebut laki-laki tidak diberikan hak untuk memberikan kesepakatan terhadap mahar yang harus diberikan. Namun meskipun begitu dengan mengikutinya perkembangan zaman, penetapan atau konsep *belis* (mahar) sudah didasarkan kepada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, namun tetap penentuan jumlah masih

⁷ Indri Ayu Lestari, “Konsep *Belis* (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarao Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

diserahkan kepada pihak perempuan sehingga dari hal tersebut konsep *belis* (mahar) di Labuan Bajo telah sesuai dengan aturan yang berada di aturan Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait fokus dari konsep mahar yang dibahas, dalam penelitian ini konsep yang dibahas ialah konsep mahar yang berada di Labuan Bajo sedangkan penelitian penulis konsep yang dibahas ialah praktek mahar yang berada di Kampung Naga. Selain itu, pendekatan dan teori yang digunakan juga berbeda, adapun pendekatan dan teori yang digunakan penelitian ini ialah pendekatan normatif dengan menggunakan teori *al-maqashid syari'ah* sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologis normatif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, *al-'adah muhakkamah*, dan *al-maqashid syari'ah*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mahar adat yang berada di Indonesia.

Karya lain yang masuk kelompok pertama adalah tulisan Dewi Deska, yang membahas pandangan hukum Islam tentang penetapan mahar adat di Desa Tebing Tinggi Uleh. Dewi Deska meneliti tentang praktek yang terjadi di masyarakat Desa Tebing Tinggi Uleh dalam menentukan mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada perempuan. Dalam prakteknya tersebut seorang laki-laki tidak merasa terbebani dengan aturan ini meski besaran mahar yang harus diberikan cukup tinggi, karena di desa ini masyarakat memiliki sikap sosial yang tinggi sehingga ketika pihak pria tidak mencukupi untuk memberikan mahar yang sudah ditetapkan, tetangga

sekitar akan ikut serta menyumbangkan sedikit rezekinya untuk bisa terpenuhinya pembayarn mahar kepada pihak perempuan. Dewi Deska menyebutkan bahwa praktek yang terjadi di desa tersebut meski besaran mahar cukup tinggi, tetapi hukum Islam membolehkan aturan tersebut tetap berjalan, karena masyarakat tidak merasa terbebani akan hal tersebut dan disisi lain dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi di masyarakat.⁸ Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah pokok bahasan yang di bahas, dalam penelitian ini pokok bahasan yang dibahas ialah mengenai mahar adat yang berada di Desa Tebing Tinggi Uleh yang pemberian mahar di dasarkan pada strata sosial di masyarakat, sedangkan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian penulis adalah praktek mahar adat di Kampung Naga yang jumlah mahar diberikan berdasarkan hari lahir perempuan atau *wedal/weton* perempuan. Perbedaan lainnya terletak dalam teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori living law sedangkan dalam penelitina penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Karya lain masuk kelompok pertama adalah tulisan dari Dessy Nur Fitriani yang berjudul “Perkawinan Adat Kampung Naga (Pendekatan Etnografi Pada Masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)”.⁹ Hasil dari penelitiannya menjelaskan mengenai setiap proses dalam perkawinan di masyarakat Kampung Naga, baik dari pra

⁸ Dewi Deska, “Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo),” *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021), hlm 64-66.

⁹ Dessy Nur Fitriani, “Perkawinan Adat Kampung Naga (Pendekatan Etnografi Pada Masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

pernikahan yaitu *neundeun basa*, *ngalamar*, *seuseurahan*, dan *ngeuyek seureuh*, pada saat pernikahan dan juga pasca pernikahan yaitu *munjungan*. Serta menjelaskan tentang perpaduan hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan yang terjadi di Kampung Naga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak dalam fokus pembahasan, penelitian ini meskipun tempat lokasi penelitian sama namun dalam pembahasannya berfokus kepada keseluruhan terkait pernikahan yang terjadi di Kampung Naga sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada pembahasan mahar adat. Selain itu, pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan penelitian etnografi dengan teori penerimaan hukum adat di Indonesia dan penelitian penulis menggunakan penelitian sosiologis normatif dengan teori tindakan sosial Max Weber, *al-'adah muhakkamah*, dan *al-maqashid syari'ah*.

Tulisan yang masuk kelompok kedua, membahas masalah esensi dan standardisasi mahar berdasarkan *maqashid syari'ah* menurut para ulama madzhab, diantaranya karya Hafidz Al-Ghofiri, dengan judul “Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’I”.¹⁰ penelitian ini mengkaji tentang ketentuan mahar menurut Imam Syafi’i yang disebutkan bahwa tidak ada batasan minimal yang harus diberikan serta yang dijadikan dasar hukum argument dari Imam Syafi’i berasal dari Al-Qur’an dan Hadits, serta ucapan para sahabat, ucapan *tabi’in* dan *tabi’ut tabi’in*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

¹⁰ Hafidz Al-Ghofiri, “Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i,” *Skripsi IAIN Ponorogo* (2017).

pembahasan jumlah mahar yang harus diberikan. Adapun perbedaan ialah terlatak dalam pembahasan pokok di dalamnya, penelitian ini membahas mengenai konsep mahar menurut Imam Syafi’I sedangkan penelitian penulis mengenai praktek mahar adat di Kampung Naga. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian lapangan.

Tulisan lain yang masuk kelompok kedua ialah karya Mohd Winario, dengan judul “Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari’ah”.¹¹ Penelitian ini mengkaji secara singkat mengenai konsep dasar mahar, standardisasi, dan esensi mahar perspektif maqashid syari’ah. Menurut Mohd Winario konsep dasar mahar itu di dasarkan kepada kemaslahatan diantara kedua belah pihak melalui kesepakatan, sehingga tidak akan merasa terbebani diantara keduanya. Selain itu Mohd Winario menjelaskan bahwa standardisasi mahar dari tiap ulama berbeda-beda namun perbedaan tersebut memiliki satu kesamaan yaitu dikaitkan dengan maqashid syari’ah atau tujuan dari syari’ah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Mahar dalam Islam memiliki esensi untuk mengistimewakan kedudukan wanita, sebagai bentuk menghilangkan kesemena-menaan terhadap hak perempuan terhadap hartanya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam pembahasannya, penelitian ini membahas mengenai

¹¹ Mohd Winario, “Esensi dan Standardisasi Maha Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4:1 (2020).

praktek mahar menurut para ulama madzhab sedangkan pembahasan dari penelitian penulis membahas mengenai praktek mahar adat di Kampung Naga. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian penulis merupakan penelitian lapangan.

Tulisan yang masuk kelompok ketiga, studi yang membahas mengenai kedudukan serta hikmah mahar dalam pernikahan, adalah karya Abd. Kohar yang berjudul “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”.¹² Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa mahar yang merupakan hal wajib yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan memiliki kedudukan sebagai hadiah dan pengakuan dari seorang laki-laki atas kemuliaan dan kehormatan perempuan. kedudukan mahar dalam Islam merupakan hal yang diberikan kepada perempuan sebagai keistimewaannya. Selain itu, peneliti pun menjelaskan bahwa dengan adanya mahar akan mampu menunjukkan kemuliaan wanita, kesungguhan diri, tanggung jawab suami, cinta dan kasih sayang suami serta mengangkat derajat perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai perkawinan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai mahar adat, dan penelitian ini pun termasuk kepada penelitian kepustakaan sedangkan penelitian penulis termasuk kepada penelitian lapangan.

¹² Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan,” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8:2 (2016).

Berdasarkan telaah pustaka di atas perbedaan penelitian penyusun dengan telaah pustaka terletak pada subjek penelitian. Walaupun terdapat kesamaan tema penelitian dan jenis penelitiannya, namun peneliti yakin bahwa judul penelitian “ Praktek Mahar Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Tinjauan Hukum Islam)” belum pernah diteliti sehingga peneliti dapat mempertanggung jawabkan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan secara bahasa memiliki arti menghimpun, bersetubuh dan akad. Sedangkan menurut ahli usul dan bahasa, makna bersetubuh disana ialah makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Dari hal tersebut jika ada dalam ayat al-Qur;an atau hadis Nabi lafaz nikah dengan tidak disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh.¹³

Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wania sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkn Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Tujuan dari sebuah pernikahan itu dan tujuan yang paling pokok atau utama ialah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang akan

¹³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet 1 (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 1.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1)

terbentuk atau dicapai secara sempurna ketika tujuan-tujuan yang lainnya sudah terpenuhi.¹⁵ Tujuan tersebut didapatkan salah satunya dari musyawarah atau komunikasi yang merupakan bagian dari prinsip pernikahan. musyawarah disini juga berperan sebagai media dalam hal mencapai tujuan perkawinan terutama dalam hal penentuan mahar.

Dalam al-Qur'an, mahar terbagi kepada beberapa istilah. *Pertama*, mahar disebut dengan istilah kewajiban yang harus dibayar suami untuk menjadi hak istri. *Kedua*, mahar disebut dengan istilah pemberian dengan penuh kerelaan. *Ketiga*, mahar disebut dengan istilah upah.¹⁶

Mahar perkawinan merupakan suatu hal pokok yang harus ada dalam suatu perkawinan meskipun nilai ataupun jumlahnya tidak terlalu besar, dalam praktik hukum Islam, dianjurkan untuk mempermudah jumlah mahar yang harus ditunaikan bagi calon suami kepada calon istrinya. Dari pandangan imam madzhab yang empat selain dari Imam Malik menyebutkan bahwa mahar itu wajib adanya ketika berlangsungnya akad pernikahan.¹⁷

Mahar dibedakan menjadi dua yaitu : mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* yaitu mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *shigat* akad. Jenis mahar ini terbagi kepada dua yaitu :

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm 43-60.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 138–140.

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 144–153.

mahar *musamma mu'ajjal*, mahar yang harus segera diberikan oleh calon suami kepada isterinya dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, mahar yang ditangguhkan pembayarannya. Sedangkan mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri dan tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.¹⁸

Penentuan atau penetapan mahar tidak dijelaskan lebih terperinci dalam al-Qur'an maupun Hadits. Dalam al-Qur'an maupun Hadits hanya disebutkan bahwa mahar tersebut diberikan dengan tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki dan juga tidak merendahkan bagi derajat perempuan yang dihasilkan dari musyawarah diantara keduanya. Perihal penentuan atau penetapan mahar secara terperinci ditentukan dengan hukum adat atau kebiasaan.

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan *al-'urf* yang secara etimologi berarti mengetahui, mengenal sesuatu yang baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan dan kesabaran. Secara terminology, *al-'uf* adalah kebiasaan dalam diri manusia, yang akal membenarkannya dan diterima oleh tabiat yang sehat.¹⁹ *Al-'urf* dalam istilah ushul fiqh diartikan sebagai perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan

¹⁸ Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8:2 (2016), hlm 44-45.

¹⁹ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13:2 (2017), hlm 282.

mayoritas orang,²⁰ dan merupakan bagian dari salah satu dalil-dalil tasyri.

Para ulama fikih terkait *'urf* membagi menjadi dua segi:

1. Dari segi cakupannya, segi ini terbagi menjadi dua :
 - a. *Al-'urf 'am* (kebiasaan yang bersifat umum), merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum dan sudah menjadi hal yang banyak orang ketahui dan lakukan.
 - b. *Al-'urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus), merupakan kebiasaan tertentu yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.
2. Dari segi keabsahannya, segi ini terbagi menjadi dua :
 - a. *Al-'urf shahih*, merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam serta di dalamnya terdapat kemaslahtan dan tidak ada kemadharatan di dalamnya.
 - b. *Al-'urf fasid*, merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam dan di dalamnya penuh dengan kemadharatan.

Dalam analisis terkait praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Tinjauan Hukum Islam), penyusun mengaitkan dengan tiga teori, teori pertama merupakan teori yang digunakan berdasarkan pendekatan sosiologis, dan untuk teori kedua dan ketiga merupakan teori yang digunakan berdasarkan pendekatan normative. *Pertama*, teori tindakan sosial Max Weber. Dalam

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa : Halimuddin, (Jakarta : RINEKA CIPTA, 2012), hlm 104.

teori tersebut disimpulkan bahwa tindakan seorang individu memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya dan mampu mempengaruhi individu yang lain yang ada dalam masyarakat.²¹ Teori tindakan Max Weber terbagi kepada empat tipe tindakan, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental, dan tindakan rasionalitas nilai. *Kedua*, teori *maqashid asy-syari'ah* dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi. Dalam teori tersebut disimpulkan bahwa semestinya hukum harus memiliki tujuan akhir berupa kemaslahatan dan kebaikan bagi kesejahteraan manusia, teori ini juga berupaya memantapkan kemaslahatan sebagai unsur yang penting dari tujuan-tujuan hukum. Kemaslahatan tersebut harus kepada *al-dharuriyat al-kahms* (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²² *Ketiga*, teori *Al-'ādah muḥakkamah*. Dalam teori tersebut disimpulkan bahwa suatu hukum akan terbentuk dari sebuah kecenderungan pada suatu objek tertentu, yang dilakukan secara berulang-ulang, baik dilakukan secara pribadi atau kelompok. Kecenderungan tersebut yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepada hukum Islam sehingga bisa dijadikan hukum yang baik dan bisa digunakan.²³

²¹ Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber," *Jurnal Asketik : Agama dan Perubahan Sosial*, Vol 4:1 (2020), hlm 7-8.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm 231-233.

²³ Dewi Deska, "Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanag Tumbuh Kabupaten Bungo)," *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2021), hlm 8-10.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.²⁴ Peneliti akan langsung terjun ke tempat penelitian yaitu Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dari masyarakat setempat mengenai konsep mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁵ Metode ini dilakukan peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum Islam terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

²⁴ Rahmat Winarwan, "Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan dan Kekurang," <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>, akses 14 Januari 2022.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 147

Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisa praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (tinjauan Hukum Islam) dilakukan dengan menggunakan pendekatan *sosiologis* dan *normative*. Pendekatan *sosiologis* merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek dilandaskan kepada masyarakat yang berada dalam ruang lingkup pembahasan tersebut.²⁶ Sedangkan pendekatan *normative*, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia²⁷.

4. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.²⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi peneliti, dan hasil dari wawancara dengan tokoh adat (Ade Suherlin), tokoh agama (Tatang), tokoh masyarakat (Ma'mun) dan sebagian masyarakat Kampung Naga (Heri, Iin, Ndut, Sukayat, Uriya, Aep, Asep) terkait ruang lingkup sosial,

²⁶ Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 2:1 (2018), hlm. 25.

²⁷ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan*, Vol. 12:2 (2017), hlm. 211.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 225

budaya, dan agama Kampung Naga dan praktek mahar yang terjadi di Kampung Naga.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.²⁹ Data sekunder didapatkan dari dokumen ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur yang bisa dilakukan secara individual atau kelompok.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara atau komunikasi lisan secara terstruktur dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang berkaitan dengan tema pembahasan di Kampung Naga yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat umum Kampung Naga.

Dari wawancara ini peneliti akan mendapatkan data yang berkaitan dengan asal-usul penentuan mahar, praktek penentuan mahar, bentuk mahar yang diberikan, hukuman bagi yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan:Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 70.

melanggar, alasan praktek penentuan mahar bisa bertahan, tujuan dan kedudukan serta korelasinya praktek penentuan mahar dengan konsep mahar dalam Islam.

b. Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dan dua hal terpenting dalam observasi adalah pengamatan dan ingatan.³¹

Di sini penyusun akan mengamati fakta yang ada dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan konsep pemberian mahar dalam adat perkawinan di masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

Dari observasi ini peneliti akan mendapatkan data yang terkait letak geografis dan demografis Kampung Naga serta pola hidup masyarakat baik dari segi kondisi ekonomi, pendidikan, sosil budaya, dan keagamaan.

6. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data (*Collecting Data*)

³¹ Dikutip oleh Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 145.

Collecting data adalah mencari, mencatat, mengumpulkan secara objektif dan apadanya sesuai dengan hasil yang didapatkan dari observasi dan wawancara di lapangan.

Setelah melakukan observasi dan wawancara, kemudian data yang telah didapatkan peneliti akan dikumpulkan semuanya terlebih dahulu. selain dari observasi dan wawancara data-data yang sudah diperoleh dari karya ilmiah akan dikumpulkan juga yang nantinya akan dikelompok dan disortir untuk mendapatkan data yang diinginkan.

b. Pengolahan Data (*Reduksi Data*)

Reduksi data menurut Miles dan Huberman merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan tema atau topik pembahas sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³²

Hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber baik dari sumber primer atau sumber sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian akan dipertajamkan, digolongkan, diarahkan, sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dan data yang tidak diperlukan akan dibuang.

³² *Ibid.*, hlm. 247-249.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data menurut Miles dan Huberman merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan kemungkinan untuk mendapatkan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya sehingga akan memudahkan untuk dipahami dan merencanakan kerja selanjutnya.³³

Data yang sudah dikumpulkan peneliti dan sudah dikategorikan sebelumnya akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.

d. Penafsiran Data (*Interpreting Data*)

Interpreting data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.³⁴

Dari hasil pengumpulan data dan pengelompokan data kemudian peneliti akan mencari arti, pola-pola, serta penjelasan

³³*Ibid.*, hlm. 249-250.

³⁴ Haruddin, "Metode Analisis dan Penafsiran Data," *Makalah* dipresentasikan dalam Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosiak dan Agama, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana UIN Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 5.

untuk mendapatkan kesimpulan yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding merupakan temuan baru yang belum pernah ada, yang didapatkan dari hasil data yang telah dikumpulkan dan diolah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas dan setelah diteliti menjadi jelas.

Data-data mengenai penelitian yang diteliti peneliti tentang konsep mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga setelah dikumpulkan, dikelompokkan, disajikan, ditafsirkan oleh peneliti kemudian data tersebut akan diberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “*Praktek Mahar dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*”, agar pembahasan menjadi lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab yang sistematis, yakni :

Bab I tentang pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar atau gambaran mengenai isi dari keseluruhan penelitian. Bagian pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang mahar dalam hukum Islam, sistematika yang kedua berisi pemaparan-pemaparan berupa pengembangan landasan teori terkait penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan dalam sub bab kerangka teoritik. Berupa tentang pengertian mahar, landasan dan kedudukan mahar, macam-macam, kadar, proses penetapan mahar dan gugurnya mahar.

Bab III tentang konsep pemberian mahar dalam adat perkawinan Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Bab ini akan memaparkan mengenai letak geografis dan demografis, kondisi ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan keagamaan masyarakat, tradisi perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dan pendapat tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat.

Bab IV tentang analisis terhadap konsep mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Bab ini akan memaparkan mengenai analisis terhadap ketentuan dan proses mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, dan analisis terhadap pendapat tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat.

Bab V tentang penutup. Bab ini akan menjadi penentu dari segala rangkaian proses penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang berisikan kesadaran penulis terhadap hasil

penelitian yang tentunya masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam aspek teknis penulisan ataupun substansi dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan konsep mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (tinjauan hukum Islam) dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ditentukan berdasarkan *naktu poe* dari *wedal/weton* perempuan. Adapun *naktu poe* dari setiap harinya ialah hari Minggu *naktu poenya* 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jum'at 6 dan Sabtu 9. Jika perempuan lahir pada hari Kamis maka *naktu poenya* 8, maka mahar yang harus diberikan apabila menggunakan uang ialah dimulai dari 8 ribu, 80 ribu, 800 ribu, 8 juta, 80 juta dan seterusnya sedangkan apabila menggunakan emas maka dimulai dari 8 gram, 80 gram, 800 gram dan seterusnya. Meskipun terdapat nilai minimal yang diberikan sebagai mahar tetapi dalam prakteknya mahar yang diberikan kepada perempuan ditetapkan dengan nominal yang tinggi dari *naktu poenya* dan terkait penetapan ini masyarakat Kampung Naga mengikuti aturan tanpa terbebani. Penentuan jumlah mahar melalui *naktu poenya* hanya dilakukan oleh

keluarga laki-laki tanpa melibatkan keluarga pihak perempuan karena pihak keluarga perempuan masyarakat Kampung Naga sudah meyakini bahwa penentuan itu sudah berdasarkan kemaslahatan.

2. Masyarakat Kampung Naga sangat meyakini bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh orang tuanya ataupun sesepuh terdahulu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hal tersebut merupakan hal yang baik dan akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan. Penentuan mahar berdasarkan *wedal/weton* merupakan tradisi yang masih ada dan dipertahankan oleh masyarakat Kampung Naga dan masih dijalankan dalam prakteknya. Praktek penentuan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga bisa bertahan sampai sekarang disebabkan dari hal yang dipegang dan diajarkan oleh orang tuanya, bahwa setiap tradisi jika tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus selalu dilakukan karena akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan.
3. Menurut hukum Islam pemberian mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung dipandang sejalan dengan hukum Islam yang dilakukan berdasarkan kemaslahatan dan tidak ada syarat atau unsur yang diharamkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, pemberian mahar berdasarkan *wedal/weton* termasuk dalam '*urf shahih* yaitu ada yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau hukum Islam. Jadi praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat Kampung Naga Kabupaten Jawa Barat diperbolehkan karena sejalan

dengan hukum Islam yang terdapat kemaslahatan dan termasuk kepada *'urf shahih*.

B. Saran

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian ini, maka dipandang perlu ditambahkan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan kegiatan sosialisasi terkait adat istiadat yang masih berlaku khususnya dalam bidang pernikahannya, supaya masyarakat Kampung Naga dan luar Kampung Naga lebih paham bahwa adat tidak hanya sekedar melanjutkan tradisi turun-temurun, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa adat yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan Islam dan mengandung kemaslahatan di dalamnya.
2. Dibutuhkan perhatian tokoh agama, dan tokoh adat untuk meluruskan pemahaman yang kirannya perlu diluruskan baik dalam aturan adatnya ataupun pandangan masyarakat terhadap aturan adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Al-Baqarah (2) : 236

Al-Baqarah (2) : 237

An-Nisaa' (4) : 4

An-Nisaa' (4) : 24

B. Buku

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2012.

Arifin, M zaenal dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, Madiun : CV. JAYA STAR NINE, 2019.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2017.

Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fiqh* , Alih Bahasa : Halimuddin, Jakarta : RINEKA CIPTA, 2012.

Muzammil, Iffah *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet 1, Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2013.

Nursapiah Harahap, Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Medan:Wal ashri Publishing, 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013.

C. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) I, pasal 1 poin (d)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1)

D. Jurnal

Damis, Harijah, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2021," *Jurnal Yudisial* Vol. 9:1, 2016.

Fitri, Abd Basit Misbachul, "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam," *Ussratuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:1, 2018.

Halomoan, Putra, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS : Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 14:2, 2015

Irawan, Ibnu dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *PALITA : Journal of Social – Religion Research*, Vol. 4:2, 2019.

Kohar, Abd, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8:2, 2016.

Putra, Andi Eka, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan*, Vol. 12:2, 2017.

Putra, Ahmad dan Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosisal Max Weber," *Jurnal Asketik : Agama dan Perubahan Sosial*, Vol 4:1, 2020.

Rifa'I, Moh, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 2:1, 2018.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13:2, 2017.

Setiyowati, Rinda "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7:1, 2020.

Wiradimadja, Agung, dkk., “Nilai-Nilai Karakter *Sunda Wiwitan* Kampung Naga Sebagai Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, Vol. 1:1, 2018.

Winario, Mohd “Esensi dan Standardisasi Maha Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4:1, 2020.

E. Skripsi

Anam, A Khairul, “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’I Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2011.

Damayanti, Ria, “Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016.

Deska, Dewi, “Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi Di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2021.

Hikmah, Nurul, “Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011.

Lestari, Indri Ayu, “Konsep *Belis* (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarao Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019.

Nur Fitriani, Dessy, “Perkawinan Adat Kampung Naga (Pendekatan Etnografi Pada Masyarakat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2016).

Susanto, Gatot, “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

Yulianti, Lia “Tradisi Mahar Adat Di Kampung Naga Tasikmalaya,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017.

F. Dan lain-lain

Haruddin, “Metode Analisis dan Penafsiran Data,” *Makalah* dipresentasikan dalam Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosiak dan Agama, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana UIN Negeri Alauddin, Makassar.

Winarwan, Rahmat, “Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan dan Kekurang,”

<http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>, akses 14 Januari 2022